

## ABSTRAK

Neng Sopi Lisnawati: Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Yang Mengalami Orderan Fiktif Di Hubungkan Dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kota Bandung)

Kewajiban konsumen sesuai dengan Pasal 5 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum bawah kewajiban konsumen ialah beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa tetapi dalam pelaksanaannya seringkali penumpang tidak memenuhi kewajibannya tersebut kepada pengemudi ojek online dengan melakukan order fiktif sehingga merugikan pengemudi ojek online tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap driver ojek online, untuk mengkaji kendala upaya hukum yang dialami driver ojek online yang mengalami orderan fiktif, untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap konsumen yang melakukan orderan fiktif.

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa teori, asas dan peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu teori negara hukum, teori kepastian hukum, teori itikad baik, teori-teori kesepakatan, asas-asas hukum perjanjian serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kendaraan umum berbasis online di Indonesia. Banyak kendala yang dialami, oleh driver PT.GOJEK seperti orderan fiktif, sehingga merugikan driver PT.GOJEK.